

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia . Hak asasi sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas. Ini diperjelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 yang berbunyi : “Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia”.

Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai kesempatan yang sama bagi setiap tenaga kerja, terutama disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang merupakan dasar strategi nasional dalam persamaan hak dan penghapusan diskriminasi bagi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan termasuk didalamnya berlaku untuk tenaga kerja penyandang disabilitas. Pasal 5 menyebutkan bahwa “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa

diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Pasal 6 menyebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Warga negara penyandang disabilitas yang berada di Indonesia mereka berhak mendapatkan kedudukan, hak, kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.

Anggapan tentang kecacatan yang merupakan sebuah penyakit yang tidak dapat lagi disembuhkan membuat keluarga dari penyandang disabilitas berputus asa dan beranggapan bahwa mereka penyandang disabilitas tidak memerlukan pendidikan. Padahal para penyandang disabilitas sama halnya dengan orang lainnya. Hanya yang membedakan yaitu keterbatasan fisik maupun mentalnya saja. Dan perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk mereka tidak mendapatkan hak asasi yang sama dengan orang lain. Oleh karena itu para penyandang disabilitas juga berhak dalam memperoleh pekerjaan yang layak untuk dirinya tanpa adanya Diskriminasi dari pihak manapun.

Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat 1 Penyandang disabilitas adalah “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warganegara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan fisik dan mental. Perlindungan tersebut juga harus diberikan kepada para penyandang disabilitas.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 ayat (1) yang bunyinya : “Pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”. Didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 juga diatur tentang perlindungan Penyandang Diabilitas terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) yang menentukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal. Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun tidak normal. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama ataupun kepercayaan spiritualnya.¹

¹ Soentandyo Wignjosoebroto, 2007, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa Ke Masa*, hlm 1, ELSAM, Jakarta.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.

Didalam Undang- undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 11 mengatakan hak pekerjaan Penyandang Disabilitas adalah dapat memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi dan juga dapat memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tidaklah sedikit, banyak dari penyandang disabilitas yang telah memasuki usia kerja namun tidak dapat bekerja di perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Didalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah untuk memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja . Tetapi dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak berjalan lancar di Indonesia.

Pasal 53 ayat (2) mewajibkan perusahaan swasta untuk memperkerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerjanya. Tetapi dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak berjalan lancar di Indonesia. Kuota 1% bagi Penyandang disabilitas tampaknya belum dapat secara optimal tercapai di Indonesia.

Dapat kita lihat di Perusahaan Gojek misalnya terdapat salah satu driver gojek yang tersudutkan. Dalam hal standar sasaran kebijakan, kebijakan kuota 1% bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para disable untuk memperoleh haknya melalui kesamaan peluang dalam memperoleh pekerjaan. Standar yang diharapkan dari kebijakan kuota 1% adalah keterserapan para disable dalam dunia kerja.²

Bagi perusahaan alasan mendasar untuk tidak memperkerjakan kaum disable adalah untuk efektifitas produksi. Pada dasarnya pekerja merupakan bagian dari faktor produksi yang dapat mengelola factor produksi lain perusahaan. Diharapkan pekerja dapat mengelola factor produksi lain perusahaan dengan baik sehingga pada akhirnya perusahaan dapat mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, antara lain menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan perusahaan.³ Oleh karena itu pengusaha dalam merekrut pekerja sangat berhati-hati, sehingga dapat memperkerjakan pekerja yang memiliki kualitas dan dapat bekerja maksimal bagi perusahaan. Penyandang disabilitas bagi sebagian orang salah satunya pengusaha, masih dipandang sebagai seseorang yang tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak memiliki keahlian makanya Penyandang Disabilitas sering terpinggirkan karena keadaan fisik dan mental. Bahkan masih banyak pihak yang menganggap penyandang disabilitas sebagai seorang yang tidak sehat secara fisik maupun mental.

Hal ini menyebabkan suatu Perusahaan ragu untuk memperkerjakan

² <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> penulis Lelly Nuraviva tentang Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di akses tanggal 20 Januari 2020 jam 19.30

³ H.A Azwar, "Penyandang disabilitas harus dapat kesempatan kerja sektor formal" <http://infopublik.id/read/94809/penyandang-disabilitas-harus-dapat-kesempatan-kerja-sektor-formal.html> akses 11 Oktober 2019.

penyandang disabilitas, dan menyebabkan kuota 1% tersebut masih sulit untuk dilaksanakan.

Hasil dari kebijakan tersebut belum menamatkan persamaan hak dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga belum memiliki kehidupan yang lebih baik, karena itu posisinya yang memiliki kebutuhan berbeda harus mendapat perhatian dari semua instansi pemerintah sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini untuk menjadi karya tulis ilmiah dengan judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
UNTUK MEMPEROLEH KESMPATAN KERJA DI
PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi topik pembicaraan dalam penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa hak - hak dari Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi oleh Perusahaan untuk mencapai target kouta 1% ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terkait rekrutmen pekerja oleh Perusahaan Swasta di Kota Padang ?

3. Apa faktor penghambat dalam perlindungan hukum penyandang disabilitas terkait rekrutmen pekerja di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut untuk:

1. Mengetahui alasan – alasan Perusahaan tidak memperkerjakan Penyandang Disabilitas sesuai dengan target kuota 1%.
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terkait rekrutmen pekerja oleh pengusaha di Kota Padang karena sejauh ini kesejahteraan mereka belum terjamin terutama di bidang pekerjaan yang diakibatkan banyaknya perusahaan menolaknya.
3. Mengetahui faktor penghambat dalam perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas terkait rekrutmen pekerja di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya diharapkan dapat memberi manfaat yang oleh penulis dibagi atas dua bagian:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai wadah ilmu pengetahuan yang mampu membuka cakrawala berikir penulis secara ilmiah dan kritis terhadap perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang tengah terjadi di Indonesia.

- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan mewujudkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi.
- c. Mengasah kemampuan penulis untuk menuangkan pemikiran ke dalam bentuk karya tulis secara objektif dan sistematis.
- d. Melatih penulis dalam menanggapi persoalan hukum yang ada dan mengkaitkannya dengan ilmu hukum yang penulis peroleh selama bangku perkuliahan.
- e. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan melatih diri melakukan penelitian yang baik.
- f. Secara khusus penulisan ini bermanfaat dalam tujuannya memberikan jawaban atas keingintahuan penulis terhadap sebuah persoalan hukum. Penelitian juga dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan penulis melalui berbagai literatur yang dijadikan sebagai referensi penulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum di tanah air khususnya bagi pen-studi di fakultas hukum terkait dengan permasalahan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam suatu kontrak kerja oleh suatu perusahaan di Indonesia.

- b. Memberikan manfaat bagi pembaca untuk bahan penelitian lanjutan atau memberi manfaat bagi yang membutuhkan.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.⁴ Jadi metode penelitian merupakan suatu proses atau tata cara dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam penelitian dengan maksud untuk menambah ilmu pengetahuan manusia.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam, terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang akan menjadi pedoman dalam

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.

⁵ Ibid, hlm 43

pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian yang dihasilkan menjadi valid, ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, untuk dapat memperoleh data yang maksimum sehingga berhasil mencapai sasarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan .

Jadi jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bekerjanya hukum di masyarakat.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridis empiris* yaitu Metode pendekatan dengan menyelidiki hal- hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan dengan norma – norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapan di lapangan.⁶ Pada prinsipnya untuk penelitian hukum empiris ini, metode pendekatan yang cocok digunakan antara lain pendekatan perundang – undangan yang dikaitkan dengan fakta yang terjadi artinya dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan yang bersangkutan paut

⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 175

dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Diperlukan langkah- langkah sebagai berikut :

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan secara tepat perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan kerja di perusahaan sebagai bentuk pemenuhan kuota 1% oleh perusahaan untuk memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas serta menggambarkan sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala lain dalam masyarakat. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam melakukan kontrak kerja untuk memperoleh kesempatan kerja di suatu perusahaan.

b. Jenis dan Sumber Data

Didalam melakukan penelitian ini, jenis data yang diperoleh adalah :

- 1) Data sekunder yaitu data yang telah diolah dan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan masalah penelitian, antara lain mencakup dokumen – dokumen, buku – buku, hasil hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. ⁷Data sekunder tersebut berbentuk bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer

⁷Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pegantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30-31

dan bahan hukum sekunder, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer, yaitu data yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang – undangan . Peraturan perundang – undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Peraturan perundang – undangannya terdiri dari :

a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003;

c) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016;

d) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum ,doktrin,teori – teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pasda dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalis bahan hukum primer.

2) Data Primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang

ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Adapun sumber untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan cara sebagai berikut :

a) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku – buku karya ilmiah, undang – undang dan peraturan – peraturan terkait lainnya.

Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh penulis dari :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- 3) Buku – buku serta bahan kuliah yang penulis miliki.

b) Penelitian Lapangan (*Field Reserch*)

Penelitian lapangan (*Field Reserch*) merupakan penelitian yang mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya dan fenomena stempat. Dalam penelitian lapangan ini, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang – orang yang sedang di teliti. Disini penulis akan melakukan penelitian lapangan di beberapa

Perusahaan Swasta di Kota Padang melalui interaksi selama beberapa hari untuk mencari informasi tentang perlindungan hukum dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas .

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Oleh karena itu penulis akan mewawancarai secara langsung responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur maksudnya selain menanyakan hal – hal yang berkaitan dengan topik yang di angkat juga mengau pada hal lainnya yang nanti mampu dihubungkan dengan topik yang di angkat demi kesempurnaan data yang diperoleh.

b. Studi Dokumen

Mempelajari bahan – bahan dan berkas – berkas yang berhubungan dengan permasalahan yang di angkat, seperti bahan – bahan dan berkas – berkas yang ada di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

3. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data melalui studi dokumen dan di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.⁸ Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap catatan-catatan, berkas – berkas ,serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.

b. Analisis Data

Data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan permasalahan yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu didasarkan pada peraturan perundang – undangan, teori ahli termasuk pengetahuan yang didapatkan kemudian diuraikan dengan kalimat – kalimat.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Menurut Arikunto (2006: 130) “Populasi adalah keeluruhan Objek Penelitian”. Penelitian hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya tidak terlalu banyak. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan swasta di Kota Padang yang berjumlah 435 perusahaan swasta yang

⁸Bambang Wahyono, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 72

terdiri dari 254 perusahaan kecil, 125 perusahaan sedang, dan 56 perusahaan besar. Peneliti memilih 2 perusahaan kecil, 2 perusahaan sedang, dan 2 perusahaan besar yang totalnya menjadi 6 perusahaan swasta untuk memberikan informasi dan keterangan tentang masalah yang diteliti yaitu terkait dengan masalah Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Kesempatan Kerja Di Perusahaan Swasta Di Kota Padang. Dari 6 perusahaan swasta tersebut 2 di antaranya sudah mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas, dan 4 di antaranya masih belum mempekerjakan penyandang disabilitas.

b. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2008: 118) "Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak mungkin mengambil sampel dari semua perusahaan swasta di Kota Padang yang berjumlah 435 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probably sampling* dengan *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak dari populasi. Dalam pengambilan sampel random maka dari semua populasi 'semua perusahaan swasta di Kota Padang' di ambil sampelnya yaitu 6 perusahaan yang terdiri dari 2

perusahaan kecil, 2 perusahaan sedang, dan 2 perusahaan besar.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap – tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis merumuskan permasalahan yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini melalui pendahuluan, latar belakang masalah, dan rumusan masalah yang menjadi landasan penelitian ini. Lalu, BAB I ini menjelaskan tentang tujuan penelitian yang dapat dijadikan sebagai auan dalam penulisan penelitian. Di dalam penelitian ini, penulis menjabarkan juga metode dalam penulisan penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data – data melalui metode penelitian. Kemudian langkah – langkah yang menjadi tahapan penelitian dalam menjelaskan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Penulis ingin menguraikan tinjauan umum terhadap judul atau rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Peneliti akan membagi pembahasan ke dalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori – teori yang digunakan dalam penelitian tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam rekrutmen pekerja di perusahaan swasta wilayah Kota Padang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan rumusan masalah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini peneliti akan mencoba menganalisis dengan menggunakan teori – teori yang sudah dijelaskan dalam BAB II, sehingga terjadi pencarian kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan keimpulan, yang berupa kesimpulan mengenai isi dari penelitian dan merupakan jawaban dari rumusan masalah, selain itu juga berisikan saran – saran dari penulis

mengenai penelitian yang bertujuan untuk kemajuan bersama.

